



SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 315 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) dan Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026;
- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 630);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Lembaran (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 136, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 102);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni

- Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 117);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 122);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 128);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan lembar Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 130);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TELUK BINTUNI

dan

BUPATI TELUK BINTUNI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
12. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
13. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
14. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
15. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

16. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
20. Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program, dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
28. Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
29. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
30. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
31. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
32. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

35. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
36. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
38. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
39. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
40. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
41. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
42. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
43. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
44. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
45. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

46. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
47. Belanja Tidak Terduga adalah belanja daerah yang digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp2.576.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Daerah Rp2.583.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
 - b. Belanja Daerah Rp2.576.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
 - c. Defisit/Surplus Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
 - d. Pembiayaan Daerah atas:
 1. Penerimaan Rp0,00 (nol rupiah);
 2. Pengeluaran Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah); dan
 3. Pembiayaan Netto Rp0,00 (nol rupiah)Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.583.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh

sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp126.000.000.000,00 (seratus dua puluh enam miliar rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.837.617.338,00 (delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.048.202.905,00 (dua puluh enam miliar empat puluh delapan juta dua ratus dua ribu sembilan ratus lima rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.356.722.362,00 (sepuluh miliar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp757.457.395,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.457.499.929.141,00 (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

- b. Pendapatan transfer antar daerah
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.457.499.929.141,00 (dua triliun empat ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0.00 (nol rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah;
 - b. Dana darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp2.576.499.929.141,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.679.501.671.142,99 (satu triliun

enam ratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus satu juta enam ratus tujuh puluh satu ribu seratus empat puluh dua rupiah sembilan puluh sembilan sen) yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja Subsidi;
 - d. Belanja hibah;
 - e. Belanja bantuan sosial
- (2) Anggaran belanja operasional sebagaimana pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
- a. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp604.812.727.069,53 (enam ratus empat miliar delapan ratus dua belas juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu enam puluh sembilan rupiah lima puluh tiga sen).
 - b. Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp896.420.619.343,46 (delapan ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus dua puluh juta enam ratus sembilan belas ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh enam sen).
 - c. Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).
 - d. Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp118.081.180.730,00 (seratus delapan belas miliar delapan puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
 - e. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.687.144.000,00 (empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp657.381.056.898,01 (enam ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah satu sen) yang terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.

- c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset lainnya.
- (2) Anggaran belanja modal sebagaimana di maksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut:
- a. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp27.761.953.264,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp114.461.224.561,69 (seratus empat belas miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus enam puluh satu rupiah enam puluh Sembilan sen).
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp241.353.250.246,34 (dua ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah tiga puluh empat sen).
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp271.934.211.725,98 (dua ratus tujuh puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah sembilan puluh delapan sen).
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp478.567.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 - f. Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.391.850.100,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu seratus rupiah),

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp224.617.201.100,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus satu ribu seratus rupiah) berupa Belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp224.617.201.100,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus tujuh belas juta dua ratus satu ribu serratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Penerimaan Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang terdiri dari Penyertaan modal daerah;

- a. Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah).
- b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD;
- Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
- Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain;
- Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (*multy years*);
- Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
- Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 18

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal, 30 Januari 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal, 30 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI PROVINSI PAPUA
BARAT: 1/3/2026.



Salinan ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

GEOFRANS FRANS WANMA
NP 197701032009091001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, memberikan otonomi yang luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan otonomi tersebut adalah pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal daerah yang utama untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan amanat Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyusun APBD yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2026 ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. Hal ini bertujuan agar program dan kegiatan yang dianggarkan selaras dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi, serta menjawab dinamika kebutuhan masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Secara struktur, APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer;
2. Belanja Daerah, yang diklasifikasikan menurut belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer; serta
3. Pembiayaan Daerah, yang mencakup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penetapan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaan anggaran secara akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, dan memastikan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Teluk Bintuni.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 138

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TELUK BINTUNI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TELUK
BINTUNI TAHUN ANGGARAN 2026

KABUPATEN TELUK BINTUNI
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	126.000.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	88.837.617.338,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.048.202.905,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.356.722.362,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	757.457.395,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.457.499.929.141,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.457.499.929.141,00
	Jumlah Pendapatan	2.583.499.929.141,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.679.501.671.142,99
5.1.01	Belanja Pegawai	604.812.727.069,53
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	896.420.619.343,46
5.1.04	Belanja Subsidi	12.500.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	118.081.180.730,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	47.687.144.000,00
5.2	BELANJA MODAL	657.381.056.898,01
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.761.953.264,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	114.461.224.561,69
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	241.353.250.246,34
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	271.934.211.725,98

5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	478.567.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.391.850.100,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	224.617.201.100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	224.617.201.100,00
	Jumlah Belanja	2.576.499.929.141,00
	Total Surplus/(Defisit)	7.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-7.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Sesuai ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RGE FRANS WANMA
NP 197701032009091001